

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia, karena salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan pengukuhan yang menjadi salah satu tujuan dari negara hukum. Ketatanegaraan suatu bangsa yang ideal adalah yang di dalamnya mengatur hubungan antara negara dengan warganya, serta antara warga negara dengan yang lainnya. Menurut Ridwan HR konsepsi negara hukum yang ideal salah satunya adalah jaminan terhadap hak-hak warga negaranya.¹ Seluruh masyarakat dalam negara akan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sosial, budaya dan ekonomi, karena menurut Rousseau negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup bebas merdeka.²

Pengakuan dan perlindungan dari negara diharapkan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek yang menjadi bagian dan ruang lingkup hak asasi tersebut. Indonesia sebagai negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa:

¹Nurul Qomar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi : Human Rights in Democratic the Rechtsstaat*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal

²Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, dkk, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Padang, Hal 3.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Konsep negara hukum yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengimplikasikan bahwa Indonesia menganut sistem negara hukum yang mempunyai ciri substantif dengan mengakui dan melindungi hak-hak warga negaranya, karena J.H Rapar mengemukakan pendapatnya terkait fungsi negara untuk mencapai kebaikan tertinggi negara harus senantiasa mengupayakan serta menjamin adanya kebaikan yang semaksimal mungkin bagi para warganya, baik secara kualitas maupun kuantitas.³

Anak sebagai bagian integral dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan tumbuh kembangnya secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan manifestasi konkrit dari komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Anak yang diatur dalam UUD 1945 juga merujuk kepada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum

³Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, Hal 155

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang secara komprehensif mengatur tentang hak-hak anak. Konvensi ini dilandasi oleh prinsip fundamental, yang berbunyi:

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.” (Pasal 2 ayat (1)).

Pasal tersebut menjadi prinsip fundamental konvensi karena pada dalam perlindungan terhadap manusia terutama kepada anak haruslah dilindungi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lainnya, asal usul bangsa, suku, atau sosial, harta kekayaan cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua atau walinya yang sah menurut hukum sehingga terhindarnya anak dari perlakuan diskriminasi. Kemudian dari Hak anak tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak yang ada lingkungan anak itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) yang ini menjabarkan hak-hak yang menjadi perlindungan terhadap anak yang diatur dalam yang berbunyi:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.”

Hak anak yang diatur dalam konvensi ini merupakan tanggungjawab bersama di lingkungan anak tersebut untuk lahir dan tumbuh yang diatur lagi pada Pasal 6 yang berbunyi :

(1)“Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.”

(2)“Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”

Pasal berikut ini juga mempertegas bagaimana hak anak dalam menyampaikan dan memberikan pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan anak tersebut harus diberi batasan sesuai dengan usia dan kematangan anak dalam Pasal 12 ini yang berbunyi:

(1)“Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.”

(2)“Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.”

Berdasarkan prinsip fundamental tersebut, Konvensi Hak Anak kemudian menyebutkan berbagai bentuk perlindungan anak untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.⁴ Adapun bentuk perlindungan lainnya dalam beberapa Pasal dalam Konvensi Hak Anak, yaitu perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32), Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba (Pasal 33), Perlindungan dari eksploitasi seksual (Pasal 34), Pencegahan dari penculikan dan perdagangan anak (Pasal 35), serta Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi lainnya (Pasal 36).

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terikat secara hukum untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan

⁴ Pasal 19 ayat (1) tentang Konvensi Hak Anak

yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam sistem hukum nasional. Langkah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak anak juga berhubungan ke pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang jelas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terdapat dalam Pasal 28B Ayat (2) yang mengatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini secara eksplisit memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak dasar anak dan mengandung aspek bahwa negara harus mengambil langkah-langkah aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak serta mencegah terjadinya tindakan diskriminasi terhadap anak. Darwan Prins berpendapat bahwa pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU (ordonantie dan staatsblad), Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵

Anak yang Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁶

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku;

⁵ Otong Rosadi, 2021, *Pengaturan Anak Di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Visigraf dan LPPM Universitas Ekasakti, Padang Panjang, Hal 54

⁶ Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamzah Diha, Lombok, Hal 161-162

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pelaku;
- 3) Anak sebagai saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau di dalamnya sendiri.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perspektif Konvensi Hak Anak menempati posisi yang strategis sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. kedudukan ABH dalam Konvensi Hak Anak tidak hanya diatur dalam satu pasal tertentu, namun dalam beberapa Pasal. Pasal 37 huruf a mengatur tentang larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi terhadap anak; pada Pasal 37 huruf b mengatur tentang anak tidak boleh kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan; Pasal 37 huruf c mengatur mengenai anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usianya; Pasal 37 huruf d mengatur mengenai anak yang dirampas kebebasannya akan diberi bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan dapat menentang keabsahan perampasan kebebasan tersebut. Pasal 39 mengatur tentang pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban, serta Pasal 40 yang mengatur tentang administrasi peradilan anak. Ketiga Pasal ini membentuk kerangka normatif yang menempatkan ABH sebagai individu yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Pemenuhan hak ABH dalam Konvensi Hak Anak didasarkan pada pengakuan bahwa anak memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Konvensi Hak Anak mengamanatkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan ABH harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak, kapasitas kognitif, dan kepentingan jangka panjang anak. Anak

dalam hal sebagai pelaku, Pasal 40 ayat (3) menetapkan bahwa negara peserta harus berusaha untuk menetapkan undang-undang, prosedur, otoritas, dan lembaga khusus yang berlaku bagi anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan melanggar hukum. Ketentuan ini mengindikasikan perlunya sistem peradilan pidana yang terpisah dari sistem peradilan orang dewasa, dengan penekanan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Untuk anak korban tindak pidana, Konvensi Hak Anak melalui Pasal 39 mewajibkan negara peserta untuk mengambil semua langkah yang tepat guna memajukan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri, dan martabat anak. Hal ini mengimplikasikan bahwa penanganan anak korban tidak boleh hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikososial dan keberlanjutan masa depan anak.

Sementara itu, anak sebagai saksi di dalam Konvensi Hak Anak tidak diatur secara eksplisit, namun prinsip-prinsip dasar Konvensi tetap berlaku seperti dalam Pasal 12 tentang hak anak dalam menyampaikan pandangan dan pendapat dan Pasal 3 tentang kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan dalam memberikan perlindungan kepada anak saksi. Anak saksi berhak untuk dilindungi dari intimidasi, dan tekanan psikologis yang dapat mengganggu kesejahteraan dan perkembangan si anak sebagai saksi.

Sedangkan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 Menunjukkan bahwa ketentuan konstitusional ini memberikan jaminan fundamental yang bersifat universal terhadap seluruh anak Indonesia, termasuk ABH. Dalam frasa “setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang” dalam konteks ABH mengandung makna bahwa proses peradilan pidana tidak boleh menghambat atau merusak proses tumbuh kembang anak. Hal ini berarti bahwa setiap langkah dalam penanganan ABH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak di masa depan. Lebih lanjut frasa “serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dalam Pasal 28B Ayat (2) memiliki relevansi khusus terhadap ABH.

Anak sebagai pelaku, perlindungan dari kekerasan mencakup larangan terhadap segala bentuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan. Sedangkan perlindungan dari diskriminasi mengharuskan bahwa ABH diperlukan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis atau agama. Bagi anak korban dan saksi, perlindungan dari ancaman atau intimidasi, sementara perlindungan dari diskriminasi memastikan bahwa anak korban dan saksi mendapatkan perlakuan yang setara dalam akses terhadap keadilan.

Turunan dari Konvensi Hak Anak dan UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA melaksanakan sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas yang sama dengan prinsip di konvensi dan Pasal 28B Ayat (2) yaitu terdapat dalam Pasal 2 UU SPPA, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Pada UU SPPA mengatur juga bagaimana anak sebagai pelaku, anak korban dan

anak sebagai saksi selama proses persidangan berlangsung, seperti dalam beberapa

Pasal dalam UU SPPA bagi anak pelaku yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Hakim wajib memerintahkan Anak harus didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Jika tidak ada orang tua/wali bisa didampingi oleh advokat atau pembimbing kemasyarakatan, namun jika hakim tidak melaksanakannya maka sidang anak batal demi hukum (Pasal 55 ayat (1),(2), dan (3));
- 2) Sidang tertutup untuk umum (Pasal 56);
- 3) Setelah pembacaan surat dakwaan hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan guna pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan putusan (Pasal 57);
- 4) Pembacaan putusan dapat tidak dihadiri oleh anak (Pasal 61 ayat (1))
- 5) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan dan pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan (Pasal 62 ayat (1) dan (2)).

Sedangkan untuk anak saksi dan anak korban adalah:

- 1) Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi dibawa keluar sidang dan pada saat pemeriksaan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 ayat (1) dan (2));
- 2) Jika anak saksi dan anak korban tidak dapat hadir di persidangan keterangannya dapat dialihkan ke perekaman elektronik dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri penyidik atau penuntut umum dan advokat serta alat komunikasi audio visual dengan didampingi orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3));
- 3) Identitas anak, anak korban dan anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa (Pasal 61 ayat (2)).

Setiap anak dalam proses peradilan pidana juga memiliki hak yang harus

diperhatikan dalam Pasal 3 UU SPPA yang berbunyi:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan anak yang sedang menjalani masa pidana seperti yang dijabarkan

dalam Pasal 4 Ayat (1) berhak mendapatkan:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hak anak selama proses peradilan pidana anak di atas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan juga menjabarkan di dalam Pasal 12 serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan ke Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 hak anak dijelaskan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menyelenggarakan bimbingan perawatan dan pengawasan warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk pembimbingan, pembinaan,

pengawasan warga binaan dan penelitian kemasyarakatan.⁷ Bapas dalam hal ini juga melaksanakan fungsi pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadikan kedudukan anak khususnya ABH dalam tugas dan fungsi dengan membedakan antara klien anak dengan dewasa dan pembimbingan yang dilakukan terhadap ABH harus memperhatikan tingkat kemampuan, kebutuhan, dan minat anak.

Status anak yang sedang dalam proses di peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa wajib mengupayakan diversi. Diversi bertujuan agar tercapainya perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses persidangan, menghindarkan dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan serta ketertiban umum.

Pada tahap pra-ajudikasi, Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian kemasyarakatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang komprehensif mengenai latar belakang anak, keluarga, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lain yang penting untuk menentukan bentuk diversi yang paling tepat. Pasal 27 ayat (1) UU SPPA dalam tahap penyidikan selama melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran

⁷ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik waktu paling lama 3 x 24 jam guna jalannya diversi. Anak dalam konteks ini adalah sebagai subjek yang memerlukan pendampingan yang intensif guna memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan tujuan pemulihan yang ingin dicapai.

Tahap adjudikasi atau selama proses pengadilan Pasal 34 UU SPPA tentang penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat dilakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Pada Pasal 65 tentang tugas pembimbing kemasyarakatan huruf b membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak. Pasal 42 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa anak yang menerima pidana bersyarat wajib mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Bapas. Dalam konteks ini kedudukan anak sebagai klien pembinaan yang wajib mengikuti berbagai ketentuan dan program yang ditetapkan oleh Bapas sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pada tahap post-ajudikasi atau setelah anak mendapatkan putusan pada Pasal 65 huruf d dan 65 huruf e mengatur peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada anak yang menerima asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra pembebasan, dan cuti bersyarat. Peran anak dalam konteks ini adalah sebagai objek yang memerlukan pembinaan secara berkelanjutan agar proses reintegrasinya ke dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Melalui pembimbing kemasyarakatan kedudukan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi dengan menyebutkan bahwa Bapas wajib melakukannya yang hasilnya disampaikan kepada pengadilan dalam bentuk laporan penelitian sosial yang

dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan.

Bapas dalam melaksanakan pemenuhan hak terhadap ABH masih terdapatnya kendala dalam memenuhi hak anak seperti yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang baik kendala dari eksternal maupun internal. Berbagai macam pemikiran dan pendapat tentang pemenuhan hak ABH di Balai Pemasarakatan dan berdasarkan hal-hal ini maka untuk mengetahui lebih rinci dan mendalam mengenai pemenuhan hak ABH di Balai Pemasarakatan maka penulis tertarik untuk menulis, meneliti, dan melakukan pengkajian sebagai data yang konkrit dan kemudian penulis mewujudkan dalam tulisan yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG.”**



B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang?
2. Bagaimana Konsep Ideal dari Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
2. Untuk Mengetahui Konsep Yang Ideal Dari Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.



- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
- b. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengamalkan ilmu pada saat perkuliahan dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Metode yang

digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁸ Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁹ Penulis memberikan gambaran mengenai bagaimana Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data dalam penelitian penulis didapatkan melalui:

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 133

⁹ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh data dari sumbernya secara langsung guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian.¹⁰

2. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangan-undangan. Data Sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:


-Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Konvensi Hak Anak 1989;

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praksis* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
12. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi;



13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

-Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang serta dengan hubungannya bahan hukum primer. Bahan hukum yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan Hak Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan buku Metode Penulisan dan Penelitian Hukum.

-Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi struktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap Pembimbing Kemasyarakatan yang khusus

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.33

mendampingi anak yaitu Bapak Siwa Kumar, S.H dan Bapak Dommy Allen, S.H., M.H.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penulis melakukan pengamatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang terhadap objek penelitian untuk diamati.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.¹² Nantinya seluruh data yang didapat lebih akurat. Pada tahap berikutnya dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) yang akan dianalisis.

2. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan

¹² Sumardi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 40.

untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

